



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kumro, Samarinda 75119 Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2873/SK/2018

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM
TENTANG FILSAFAT ILMU DAN PEMIKIRAN MANAJEMEN
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Umum tentang Filsafat Ilmu dan Pemikiran Manajemen pada Program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2018, maka dipandang perlu membentuk Panitia dan Narasumber;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 4867/UNI7.1/KP/2018 tanggal 26 November 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi


8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Tarif Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 691/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 85/SK/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM TENTANG FILSAFAT ILMU DAN PEMIKIRAN MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

- KESATU : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum tentang Filsafat Ilmu dan Pemikiran Manajemen pada Program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2018, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber dikemukakan kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018



1. Tembusan:
 2. Menristekdikti RI di Jakarta;
 3. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
 4. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
 5. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Ummul;
 6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ummul;
 7. Ketua Program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ummul;
 8. Kepala BUK Ummul;
 9. Kabag Keuangan Ummul;
 10. Kabag FEKONB Ummul;
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2537 /SK/2018
 TENTANG
 PANITIA KULIAH UMUM TENTANG FILSAFAT ILMU
 DAN PEMIKIRAN MANAJEMEN PADA PROGRAM
 DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
2	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
3	F. Defmg, SE., MA., Ph.D	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr.H. Irwansyah, SE., MM	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
5	Yunus Tete Koade, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
6	Prof.Dr Djoko Setyadi, M.Sc	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Rahemad Budi Suharto, SE., SiI., M.Si	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., MM	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
9	Muhammad Noor, SE., M.Si	Bendahara	Berdasarkan Remunerasi
10	Munawarah Busra	Seksi Perlengkapan	Rp. 300.000,-
11	Ricky Efendi Pandjaitan, M.Si	Seksi Perlengkapan	Rp. 300.000,-
12	Chusnul Chotimah, SE	Seksi Perlengkapan	Rp. 300.000,-
13	Muhammad Riska Jayadi	Seksi Perlengkapan	Rp. 300.000,-
14	Sunistri	Seksi Perlengkapan	Rp. 150.000,-

Diterapkan di Samarinda
 pada tanggal 4 Desember 2018



 REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 6212311991031024